

**DISERTASI**

**TRI HITA KARANA DALAM HUKUM PENGADAAN TANAH  
BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM**



**Oleh :**

**I WAYAN KARTIKA JAYA UTAMA**  
**NIM : 1331800003**

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2021**

**DISERTASI**

**TRI HITA KARANA DALAM HUKUM PENGADAAN TANAH  
BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM**



**Oleh :**

**I WAYAN KARTIKA JAYA UTAMA**  
**NIM : 1331800003**

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2021**

## **DISERTASI**

# **TRI HITA KARANA DALAM HUKUM PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM**

Untuk Memperoleh Gelar Doktor  
Dalam Program Studi Doktor Hukum  
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945  
Surabaya

**Oleh :**

**I WAYAN KARTIKA JAYA UTAMA**  
**NIM : 1331800003**

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2021**

**TRI HITA KARANA DALAM HUKUM PENGADAAN TANAH  
BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM**

Oleh :

**I WAYAN KARTIKA JAYA UTAMA  
NIM : 1331800003**

Disusun Untuk Ujian Terbuka Disertasi  
Pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Telah Disetujui Untuk Diuji  
Pada Tanggal 22 September 2021

Prof. Dr. Made Warka, SH.,M.Hum  
Promotor

Dr. Sri Setyadji, SH.,M.Hum  
Co-Promotor-1

Budiarsih, SH., MH.,Ph.D  
Co-Promotor-2



Mengetahui

Kepala Program Studi Doktor Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dr. Yovita Arie Mangesti, SH.,M.H, CLA.

**DISERTASI**  
**TRI HITA KARANA DALAM HUKUM PENGADAAN TANAH**  
**BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM**  
**LEMBAR PENGESAHAN**

**Oleh :**

**I WAYAN KARTIKA JAYA UTAMA**  
**NIM : 1331800003**

Disertasi ini Telah Diuji dan Direvisi pada Ujian Terbuka Disertasi  
Program Studi Doktor Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Pada Tanggal 22 September 2021

**Ketua** : Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, M.M.,C.M.A.,C.P.A.

**Sekretaris** : Dr. Slamet Suhartono, SH.,MH

**Anggota** : Prof.Dr.Made Warka, SH.,M.Hum

Dr.Sri Setyadji, SH.,M.Hum

Budiarso, SH.,MH.,Ph.D


Dr.Hufron, SH.,MH

Dr.Endang Prasetyawati, SH.,M.Hum

Dr. Yovita Arie Mangesti, SH.,M.H.,CLA.

Prof. Dr. Moch. Isnaeni, SH.,MS

Dr. Abdul Halik, M.M.



# **SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS DISERTASI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : I WAYAN KARTIKA JAYA UTAMA  
NIM : 1331800003  
Program : Doktor Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945  
Surabaya

## **TRI HITA KARANA DALAM HUKUM PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM**

Adalah hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam naskah disertasi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak dapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di kutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar bacaan.

Apabila ternyata di dalam naskah disertasi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia di gugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Doktor) dibatalkan, serta proses disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan dibuat, tanpa adanya paksaan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 22 September 2021  
Yang menyatakan



I Wayan Kartika Jaya Utama



## LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai Civitas Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : I WAYAN KARTIKA JAYA UTAMA  
NBI/ NPM : 1331800003  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Doktor Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Disertasi


Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya **Hak Bebas Royalti Nonekslusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)**, atas karya saya yang berjudul:

### TRI HITA KARANA DALAM HUKUM PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Dengan **Hak Bebas Royalti Nonekslusif (Nonexclusive Royalty - Free Right)**, Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Pada tanggal : 22 September 2021

Yang Menyatakan,

  
9DFAJX564147529

I WAYAN KARTIKA JAYA UTAMA

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur di panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa karena berkat Beliau, dapat menyelesaikan penelitian disertasi yang berjudul “Tri Hita Karana Dalam Hukum Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum” Perkembangan dalam dunia Hukum Agraria khususnya dalam Pengadaan Tanah harus diikuti dengan perkembangan hukum, dimana Konsep Pengadaan Tanah bukan hanya terbatas pada aspek material saja. Penelitian ini mengkaji adanya kecaburan norma dalam Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Memenuhi Prinsip Keadilan Sosial.

Dalam penelitian ini, telah mendapatkan bimbingan, kritik,saran dan motivasi yang sangat besar dari berbagai pihak Dalam kesempatan ini, izinkan menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada, Yang Terhormat:

- Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM.,CMA.,CPAI, Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh Pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Dr. H. Slamet Suhartono, SH.,M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang selalu menuntun dan membimbing, sejak menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya sampai penyelesaiannya disertasi ini.
- Dr. Yovita Arie Mangesti, SH.,M.H, CLA., Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang telah sabar

membimbing dan meluangkan waktu memberikan pemikiran motivasi, saran dan masukan terkait proses penyelesaian disertasi ini.

- Prof. Dr. Made Warka, SH.,M.Hum, Selaku Promotor yang telah sabar membimbing dan meluangkan waktu memberikan pemikiran, motivasi, saran dan masukan kedalam materi disertasi ini
- Dr. Sri Setyaji, SH.,M.Hum Selaku Co-promotor I yang telah sabar membimbing dan meluangkan waktu memberikan pemikiran, motivasi, saran dan masukan dalam materi disertasi ini
- Budiarsih, SH.,MH.,Ph.D Selaku Co-promotor II yang telah sabar membimbing dan meluangkan waktu memberikan pemikiran, motivasi, saran dan masukan yang terkait materi disertasi ini
- Dr. H. Slamet Suhartono, SH.,M.Hum, Dr. Hj. Endang Prasetyawati, SH.,M.Hum, Dr.Hufron, SH.,MH, dan Prof. Dr. Moch. Isnaeni, SH.,MS, selaku penguji dengan penuh kesabaran dan ketulusan hati dalam menguji dan mengarahkan serta memberikan masukan yang konstruktif sebagai upaya penyempurnaan penulisan disertasi ini.
- Tenaga Pendidik Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Program Studi Doktor, Prof. Dr. Made Warka, SH.,M.Hum., Prof. Dr. Teguh Prasetyo, SH.,M.Si., Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, SH.,MS., Prof.Dr. L. Budi Karmanto, SH.,MM.,MH., Prof. Dr. IBR Supanca, SH.,MH., Prof. Dr Muhaddar, SH.,MH., Prof. Dr. Amirrudin Ilmar, SH.,MS., Prof. Dr Nyoman Nurjaya, SH., MH., Budiarsih, SH.,MH.,Ph.D., Dr. Sri Setyajie, SH.,M.Hum., Dr. Erny Herlin Setyarini, SH., MH., Dr. Krisnadi Nasution, SH.,MH., Dr.

Otto Yudianto, SH.,MH. Yang telah banyak memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada saya selama saya menempuh pendidikan Doktor.

- Seluruh Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah banyak membantu kelancaran selama mengikuti studi pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum.
- Dr. Drs. A.A Gede Oka Wisnumurti, M.Si, Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali, yang selalu memberikan motivasi positif kepada saya dalam menempuh pendidikan Ilmu Hukum.
- Prof. Dr. I Dewa Putu Widjana, DAP&SE.,Sp. PARK, Rektor Universitas Warmadewa, yang selalu memberikan semangat dalam menempuh pendidikan Doktor Ilmu Hukum .
- Prof. Dr. I Nyoman Putu Budiartha, SH,MH, Dekan Fakultas Hukum Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, beserta Dosen dan Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Warmadewa yang selalu mensuport.
- Seluruh Pimpinan, Rekan Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Warmadewa Denpasar
- Kedua orang tua Dr. I Made Sara, SE., MP. dan Ibu Widi Sara Adik I Made Dwi Jaya Temaja, SE. yang selalu memberikan dukungan moril dan semangat dalam meraih dan menyelesaikan pendidikan Doktor Ilmu Hukum.
- Ibu Terhebat Kadek Anna April Jatiningsih (alm) yang menjadi motivasi dalam segala visinya sebagai ibu kandung yang menginginkan capaian pendidikan tertinggi.

- Ni Wayan Allys Ayka Putri anak tercinta yang menjadi inspirasi saya dalam menyelesaikan Pendidikan Doktor.
- Teman-teman seangkatan, dan juga kakak kelas dan adik kelas, yang selalu memberikan motivasi untuk terus berusaha menyelesaikan penyusunan disertasi ini.
- Teman-teman ketika SD, SMP, SMA, S-1, S-2, dan yang tidak dapat sebutkan satu persatu di dalam disertasi ini, terima kasih atas kebersamaannya selama menempuh studi.

Semoga hasil penelitian dalam disertasi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan hukum Agraria, khususnya hukum Pertanahan di Indonesia. Tak ada yang dapat di berikan kepada mereka selain iringan doa yang tulus ikhlas dan semoga amal baik mereka diterima dan mendapat balasan yang baik dari Tuhan yang Maha Esa.

Surabaya, September 2021

**I Wayan Kartika Jaya Utama**

## RINGKASAN

Peran sentral tanah dalam hidup manusia, menyebabkan *Jean Jacques Rousseau* menempatkan aspek pemilikan tanah rakyat sebagai bagian dari teori kontrak sosial (*social contract*). Permasalahan pengaturan pengadaan tanah dilihat dari aspek materiil, berkaitan dengan substansi hukum, yaitu materi muatan peraturan sering tidak lengkap dan tidak tegas atau jelas. Diantara adalah belum diaturnya mekanisme pembangunan kepentingan umum, masih kaburnya kriteria pembangunan untuk kepentingan umum, tidak jelasnya aturan sistem dan mekanisme akses informasi dan partisipasi masyarakat dalam pengadaan tanah, komposisi Panitia Pengadaan Tanah yang hanya dari unsur pemerintah saja, pengaturan pembatasan tenggang waktu musyawarah sehingga tidak konsisten dengan esensi musyawarah, Pemberian ganti rugi hanya terhadap yang bersifat fisik saja namun yang bersifat non fisik tidak diatur, tidak diaturnya bentuk dan mekanisme ganti rugi pengambilan tanah ulayat dan penunjukan lembaga konsinyasi yang tidak tepat. Bali sebagai masyarakat sosial, dalam peradabannya juga memiliki konsep norma yang mengatur kehidupannya dalam peradaban sejak jaman dikenalnya kebudayaan yang terkenal dengan kosmologi Tri Hita Karana dan merupakan falsafah hidup yang bertahan hingga kini walaupun berada dalam konsep-konsep perubahan sosial yang selalu berdinamika sebagai salah satu ciri atau karakter peradaban. Dalam mengimplementasikan filosofi Tri Hita Karana yang dimaksud, sangat ditekankan bahwa ketiga unsurnya harus diaplikasikan secara utuh dan terpadu.

Prinsip ganti rugi yang di gunakan oleh pemerintah belum di rasakan maksimal dan prinsip ini lah yang menjadi sebuah isu hukum fungsi sosial religius yang di miliki oleh tanah masyarakat tidak menjadi sebuah nilai dalam konsep pengadaan tanah yang pada akhirnya hal yang di tujuan dalam proses ganti rugi oleh pemerintah mengalami konflik dengan masyarakat konsep Tri Hita Karana menjawab hal yang paling sulit di telaah dan di pecahkan oleh pemerintah yaitu kebahagiaan yang di tujuan untuk masyarakat ter dampak pembebasan dan pemerintah sendiri oleh sebab itu peneliti dalam isu hukum yang sudah di paparkan di atas akan menawarkan konsep baru tentang Penerapan Tri Hita Karana Dalam Pengaturan Dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut Harmonisasi Tri Hita Karana dalam hukum pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

filosofi Tri Hita Karana dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan sangat mempengaruhi antara tanah dan manusia memiliki hubungan yang tidak dapat terpisahkan, yakni hubungan sosial, hubungan emosional, dan hubungan spiritual yang tercermin dalam prinsip *Komunalistik Religious* yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Agraria. Hubungan yang erat antara tanah dan sumber daya alam dengan manusia tampak pada perspektif agama, pandangan hukum adat, maupun dalam pendekatan hukum lingkungan (*egosentrik, antroposentrik, dan ekosentrik*).

Tanah merupakan wadah dari segala sumber daya alam yang merupakan sesuatu yang dapat menunjang kehidupan manusia. Untuk itu, akses manusia terhadap tanah dan sumber daya alam perlu dijamin melalui instrumen hukum yang mengacu dan berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dimana makna, hakikat, dan filosofi yang terkandung dalam Pancasila harus tercermin dalam peraturan perundang-undangan tersebut dan dapat bersinergi dalam turunan peraturan peraturan pemerintah baik pusat dan daerah yang berlandaskan dan memiliki hierarki terhadap kearifan lokal yang bersinergi dalam rangka harmonisasi masyarakat dan kesejahteraannya dalam prinsip pengadaan tanah yang terkandung di dalam peraturan perundang undangan dan menjadi suatu sistem bagi pemerintah pusat dalam rangka pembangunan yang bertujuan untuk kepentingan umum. Penerbitan Peraturan Gubernur Provinsi Bali terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dalam rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dapat di sambut oleh daerah khususnya daerah Bali untuk menerbitkan Peraturan turunan berupa Peraturan Gubernur yang berlandaskan dan filosofis Tri Hita Karana dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagai landasan dan pijakan bagi rakyat Indonesia dan Negara untuk melakukan pengelolaan terhadap sumber daya alam atau sumber daya agraria untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Tri Hita Karana dalam kerangka prinsip hukum untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah pemerintah menjamin kepuasan masyarakat dalam proses pembebasan hak atas tanah oleh pemerintah dalam rangka pembangunan fasilitas umum perspektif kepentingan masyarakat umum yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan tanpa menciptakan sumber konflik atas tanah karena kepuasan terhadap hal di atas di karenakan tidak mendapatkan keadilan. Selain melaksanakan filosofi Tri Hita Karana di mana Negara mengakui dan dapat memberikan nilai keadilan sosial yang menghormati kearifan lokal segenap masyarakat di seluruh Indonesia yang akan memberikan tujuan Negara yaitu keadilan sosial yang ditandai dengan adanya keadilan agraria (*agrarian justice*), peningkatan produktivitas dan peningkatan kesejahteraan rakyat dapat terwujud. Untuk itu, maka transformasi pengelolaan sumber daya alam melalui proses transformasi perusahaan asing yang menguasai sumber daya agraria perlu untuk dilaksanakan. Pada akhirnya tujuan pembangunan untuk kepentingan umum oleh pemerintah yaitu mensejahterakan segenap masyarakat Indonesia dapat terwujud dan dapat tanpa terciptanya konflik vertikal dan horizontal terhadap pembebasan hak milik atas tanah, ini mencerminkan dasar dalam pembaruan Hukum Agraria Nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat karena hak atas sumber daya agraria adalah *fundamental rights*. Untuk itu perlu untuk dilakukan rekonstitusionalisasi terhadap peraturan pengadaan tanah yang berkonsepkan Tri Hita Karana. Reformasi regulasi di bidang ke agraria dan pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum adalah suatu keniscayaan yang bersifat strategis dan mendesak karena menyangkut sumber kehidupan dan kelangsungan kehidupan di masa mendatang.

Reformasi regulasi melalui upaya penyesuaian (*sinkronisasi*), penyelarasan (*harmonisasi*), dan penguatan (*sinergi*) kaidah hukum antara peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Daerah terkait Penerbitan Peraturan Gubernur Provinsi Bali dalam rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yaitu Pembangunan untuk Kepentingan Umum, khususnya Peraturan Gubernur yang bersifat sektoral. Selain itu, perlu pula untuk melakukan revisi dan penguatan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Agraria sebagai payung hukum yang mengatur mengenai sumber daya agraria di Indonesia terhadap kejelasan dan persatuhan terhadap makna kearifan lokal terhadap hak-hak atas tanah oleh masyarakat adat dan eksistensi kearifan lokal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Agraria.

Surabaya, September 2021

## **ABSTRACT**

*Philosophically the existence of the land is fundamental in human life. The existence of the land is seen in its functions both economically, socially, culturally, politically, legally, and in development. Land plays a central role in these fields and has a valid value to develop human life in society.*

*This relationship is what makes it very important for the use of land in the lives of people and the State that we can see in every development in our Country urgently needs land to support the movement of government programs to organize development to achieve the goal of the 1945 virgin law, namely Article 33 paragraph 3 that in the concept of development requires land to ensure the prosperity of the people. The occurrence of conflicts on land rights exemptions in general, namely regarding compensation carried out by the government, has not fulfilled a sense of justice so that there is often horizontal conflict.*

*In this dissertation, there are two main issues, namely: Harmonization of the Tri Hita Karana in land procurement law for development for the public interest and the legal principle of land procurement for development for the public interest based on the Tri Hita Karana in solving the above issues we use normative juridical research methods to find the rule of law, legal principles, legal doctrines to answer the legal issues faced.*

*The Tri Hita Karana in the procurement of land for development in the public interest aims to realize the community's welfare so that there is harmonization in land acquisition for the public interest. The of Tri Hita Karana in the Regulation of Bali Province No. 3 of 2020 has not regulated the technical problems of land procurement for the public interest to realize the welfare of the community; therefore, the concept of Tri Hita Karana in rules and technical implementation must be regulated to achieve harmonization of the Tri Hita Karana because this concept emphasizes that in the procurement of land for the public interest must prioritize the concept of harmonization.*

**Keywords:** *Harmonization, Tri Hita Karana, Land Procurement*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	20
1.3. Tujuan Penelitian .....	21
1.4. Manfaat Penelitian .....	21
1.4.1. Manfaat Teoritis .....	21
1.4.2. Manfaat Praktis.....	22
1.5. Originalitas Penelitian.....	23
1.5.1. Hasil Penelitian Terdahulu .....	23
1.5.2. Kajian Penelitian Terdahulu .....	30
1.6. Landasan Teori dan Penjelasan Konseptual .....	33
1.6.1. Landasan Teori .....	33
1.6.1.1. Teori Tujuan Hukum .....	33
1.6.1.2. Teori Jenjang Norma .....	54
1.6.1.3. Teori Kewenangan.....	56
1.6.1.4. Teori Perundang-Undangan.....	64
1.6.2. Penjelasan Konsep.....	79
1.6.2.1. Hak Menguasai Negara.....	79
1.6.2.2. Tri Hita Karana .....	84
1.6.2.3. Pengadaan Tanah .....	87
1.7. Metode Penelitian .....	89
1.7.1. Tipe Penelitian.....	89
1.7.2. Pendekatan Masalah .....	89
1.7.3. Sumber Bahan Hukum .....	92
1.7.3.1. Sumber Bahan Hukum Primer .....	92
1.7.3.2. Sumber Bahan Hukum Sekunder.....	93
1.7.4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum .....	93
1.7.5. Analisis Bahan Hukum.....	94
1.8. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan.....	95
<b>BAB II HARMONISASI TRI HITA KARANA DALAM PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM .....</b>	<b>98</b>
2.1. Korelasi Antara Manusia, Sumber Daya Alam, dan Kesejahteraan .....	98
2.1.1. Tanah .....	98
2.1.2. Sumber Daya Alam .....	103

2.1.3. Korelasi Manusia Dengan Tanah dan Sumber Daya Alam.....	110
2.1.4. Tanah dan Sumber Daya Alam Untuk Kesejahteraan Manusia ..	134
2.2. Konsep Pembangunan Berkelanjutan ( <i>Sustainable Development</i> ).....	140
2.3. Konsep Pembangunan yang Demokratis dan Berkeadilan .....	142
2.4. Politik Hukum Pertanahan .....	148
2.4.1. Politik Hukum Pertanahan Sebelum Berlakunya Undang-Undang...	
Nomor 5 Tahun 1960.....	155
2.4.2. Politik Hukum Pertanahan Setelah Berlakunya Undang-Undang....	
Nomor 5 Tahun 1960.....	182
2.5. Harmonisasi Dalam Penataan Ruang Kawasan Berbasis Kearifan Lokal ..	
.....	217
2.5.1. Harmonisasi Kehidupan Manusia Dengan Tuhan .....	217
2.5.2. Harmonisasi Kehidupan Manusia Dengan Manusia .....	219
2.5.3. Harmonisasi Kehidupan Manusia Dengan Lingkungan Hidup ...	220
2.6. Harmoanisasi Tri Hita Karana Dalam Pengadaan Tanah Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.....	223
2.6.1. Dalam Perspektif Teori Tujuan Hukum .....	223
2.6.2. Dalam Perspektif Teori Jenjang Norma .....	233
<b>BAB III KONSEP TRI HITA KARANA DALAM PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM.....</b>	<b>239</b>
3.1. Hak Penguasaan Atas Tanah.....	239
3.2. Jaminan Kepastian Hukum Hak Atas Tanah .....	242
3.3. Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah.....	251
3.3.1. Harmonisasi Tri Hita Karana Dalam Hukum .....	258
3.3.2. Tri Hita Karana Dalam Penguasaan Negara.....	266
3.4. Kekuatan Hak Atas Tanah .....	277
3.5. Korelasi Tri Hita Karana Dengan Asas Kesepakatan .....	289
3.6. Etika Berbasis Tri Kaya Parisudha .....	342
3.7. Korelasi Tri Hita Karana dan Kesejahteraan .....	349
3.8. Prinsip Hukum Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Berdasarkan Konsep Tri Hita Karana .....	357
3.8.1. Dalam Perspektif Teori Kewenangan.....	357
3.8.2. Dalam Perspektif Teori Perundang-Undangan.....	365
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>373</b>
4.1. Kesimpulan .....	373
4.2. Saran .....	374

## DAFTAR BACAAN